



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI LAYANAN TATA KELOLA SUMBER DAYA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penguatan pelaksanaan kebijakan tata kelola di satuan pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel, perlu membentuk Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN TATA KELOLA SUMBER DAYA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Balai SDSP adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan peningkatan tata kelola sumber daya satuan pendidikan.
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Sumber Daya Satuan Pendidikan adalah sumber daya anggaran yang direncanakan, dibelanjakan, dan dilaporkan oleh satuan pendidikan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Balai SDSP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (2) Balai SDSP secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (3) Balai SDSP secara teknis fungsional dibina oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 3

Balai SDSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan layanan peningkatan tata kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai SDSP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan model tata kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan;
- b. pelaksanaan analisis dan pemetaan tata kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan;
- c. pelaksanaan fasilitasi tata kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi perencanaan dan belanja satuan pendidikan;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang tata kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 5

- (1) Tugas dan fungsi Balai SDSP dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai SDSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Umum; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi Balai SDSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada Balai SDSP sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi

sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Balai SDSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI LOKASI

Pasal 12

Balai SDSP berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai SDSP berkoordinasi dengan:

- a. unit utama di lingkungan Kementerian;
- b. unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian;

- c. pemerintah daerah provinsi;
- d. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. unit organisasi lainnya di luar Kementerian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai SDSP harus menyusun:

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Balai SDSP;
- b. analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai SDSP; dan
- c. program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan Balai SDSP harus:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Balai SDSP dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Balai SDSP menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Balai SDSP.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Balai SDSP bertanggung jawab:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENATAAN ORGANISASI

Pasal 18

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai SDSP ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI LAYANAN TATA KELOLA SUMBER DAYA
SATUAN PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI LAYANAN TATA KELOLA SUMBER DAYA SATUAN PENDIDIKAN



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI